

# PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR RSUD Dr. MURJANI SAMPIT

Jln. H.M. Arsyad No.065 Sampit, Telp. (0531)21010, Fax. (0531)21782

# KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT NOMOR: 007/ KPTS/ DIR/ P05/ RSUD-DM / I / 2018

### **TENTANG**

## PANDUAN PENOLAKAN TINDAKAN RESUSITASI

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MURJANI

## MENIMBANG

- : a. Bahwa sebagai institusi yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan harus mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.
  - Bahwa Panduan Penolakan Tindakan Resusitasi ini merupakan arahan untuk dilaksanakan oleh seluruh staf pemberi pelayanan kepada pasien di RSUD dr. Murjani Sampit
  - Bahwa atas pertimbangan hal-hal diatas maka diperlukan Peraturan Direktur tentang Penolakan Tindakan Resusitasi di RSUD dr. Murjani Sampit

## MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. .
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran.
  - Peraturan Menteri Kesehatan No. 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.
  - 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1691 tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.

### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN

KESATU : Memberlakukan Panduan Penolakan Tindakan Resusitasi RSUD

dr. Murjani Sampit sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

KEDUA : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Panduan

Penolakan Tindakan Resusitasi di RSUD dr. Murjani Sampit dilaksanakan oleh Direktur Pelayanan RSUD dr. Murjani Sampit

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

akan diadakan perbaikan sebagaiana mestinya

RSUD dr. MURJANI

Ditetap di Sampit

Pada Tanggal : 2 Januari 2018

DIREKTUR RSUD dr. MURJANI

Denny Muda Perdana, Sp.Rad Pembina Utama Muda NIP. 19621121 199610 1 001 LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT

NOMOR : 007/ KPTS/ DIR/ P05/ RSUD-DM / I / 2018

TENTANG : PANDUAN PENOLAKAN TINDAKAN RESUSITASI

#### PANDUAN PENOLAKAN TINDAKAN RESUSITASI

## BAB I PENDAHULUAN

## A. DEFINISI

Resusitasi jantung paru merupakan prosedur medis dalam memberikan bantuan hidup dasar dan lanjutan untuk mengembalikan fungsi jantung secara spontan, kepada pasien yang mengalami henti jantung. RJP dilakukan apabila memenuhi kriteria berikut : pasien tidak sadar dan tidak terdapat pulsasi nadi carotis, Bantuan hidup dasar melibatkan ventilasi paru (resusitasi mulut ke mulut atau mulut ke hidung) dan kompresi dinding dada untuk mempertahankan perfusi ke jaringan organ vital selama dilakukan upaya-upaya untuk mengembalikan respirasi dan ritme jantung yang spontan. Bantuan hidup lanjut melibatkan *DC shock,* insersi *tube* untuk membuka jalan napas, injeksi obat-obatan ke jantung dan untuk kasus-kasus ekstrim pijat jantung langsung (melibatkan operasi bedah toraks).

Henti jantung adalah suatu keadaan ketika jantung dengan alasan apapun tidak memompa dengan efektif atau bahkan tidak memompa sama sekali disertai tidak adanya denyut nadi yang teraba. DNR atau *do-not-resuscitate* adalah suatu perintah yang memberitahukan tenaga medis untuk tidak melakukan RJP. Hal ini berarti bahwa dokter, perawat, dan tenaga emergensi medis tidak akan melakukan usaha RJP emergensi bila pernapasan maupun jantung pasien berhenti

Perintah DNR untuk pasien harus tertulis baik di catatan medis pasien maupun di catatan yang dibawa pasien sehari-hari, di rumah sakit atau keperawatan, atau untuk pasien di rumah. Perintah DNR di rumah sakit memberitahukan kepada staf medis untuk tidak berusaha menghidupkan pasien kembali sekalipun terjadi henti jantung. Bila kasusnya terjadi di rumah, maka perintah DNR berarti bahwa staf medis dan tenaga emergensi tidak boleh melakukan usaha resusitasi maupun mentransfer pasien ke rumah sakit untuk RJP.

## B. TUJUAN

## 1. Tujuan Umum

Sebagai panduan/acuan petugas kesehatan untuk menyediakan suatu proses dimana keluarga pasien atau pasien bisa memilih prosedur yang nyaman dalam hal bantuan hidup oleh tenaga medis emergensi dalam kasus henti napas

## 2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus adanya panduan DNR di RSUD dr. Murjani Sampit yaitu:

- a. Petugas kesehatan dapat menyediakan pilihan dimana keluarga pasien atau pasien dalam pemberian bantuan hidup.
- b. Sebagai panduan penyelenggaraan DNR di rumah sakit.
- c. Meningkatkan mutu pelayanan pada pasien emergensi di rumah sakit

## **BAB II**

## **RUANG LINGKUP**

## Pelaksana panduan DNR adalah:

- a. Dokter
- b. Perawat
- c. Bidan

## Panduan DNR meliputi:

- a. Kriteria DNR
- b. Mekanisme dalam pelaksanaan tindakan DNR
- c. Pendekatan yang dapat dilakukan dalam membuat keputusan tindakan DNR
- d. Individu yang berwenang menjadi wali pasien dalam pelaksanaan tindakan DNR

### **BAB III**

### TATA LAKSANA

### A. KRITERIA DNR

Secara prinsip harus tetap ada anggapan untuk tetap melakukan resusitasi kecuali sudah ada keputusan baik secara lisan dan tulisan untuk tidak melakukan resusitasi

- 1. Perintah DNR dapat diminta oleh pasien yang telah dewasa, dalam kondisi sadar dan kompeten dalam mengambil keputusan, setelah mendapat penjelasan dari dokter mengenai kondisi penyakitnya, atau bagi pasien yang dinyatakan tidak sadar dan tidak kompeten, keputusan dapat diambil oleh keluarga terdekat, atau wali yang sah yang ditunjuk oleh pengadilan, atau oleh surrogate decision maker
- 2. Dengan pertimbangan tertentu, hal-hal di bawah ini dapat menjadi bahan diskusi perihal DNR antara dokter dengan pasien/walinya:
  - a. Pasien berada pada kondisi terminal / kondisi penyakit dimana angka harapan keberhasilan pengobatan rendah atau RJP hanya menunda proses kematian yang alami.
  - b. Pasien tidak sadar secara permanen
  - c. Ada kelainan atau disfungsi kronik dimana lebih banyak kerugian dibanding keuntungan jika resusitasi dilakukan
- 3. Kondisi mati batang otak harus ditentukan oleh 3 orang dokter yaitu:
  - a. DPJP (dokter penanggung jawb pelayanan)
  - b. Dokter anestisologi
  - c. Dokter lain yang telah dipilih oleh komite medik
- 4. Pada beberapa kasus, tidak terdapat batasan waktu pemberian instruksi DNR, misalnya pada kasus keganasan fase terminal
- 5. DNR hanya berarti tidak dilakukan tindakan RJP, tetapi penanganan dan tatalaksana pasien tetap dilakukan secara optimal

## B. MEKANISME DALAM PELAKSANAAN TINDAKAN DNR

- Dokter memberikan informasi mengenai kondisi pasien dan rencana pelayanannya kepada pasien/ keluarga.
- 2. Meminta informed consent dari pasien atau walinya
- 3. Mengisi formulir DNR. Tempatkan kopi atau salinan pada rekam medispasien dan serahkan juga salinan pada pasien atau keluarga dan caregiver
- 4. Menginstruksikan pasien atau *caregiver* memasang formulir DNR ditempat-tempat yang mudah dilihat seperti *headboard, bedstand,* pintukamar, atau kulkas
- 5. Dapat juga meminta pasien mengenakan gelang DNR di pergelangantangan atau kaki (jika memungkinkan)
- 6. Tinjau kembali status DNR secara berkala dengan pasien atau walinya,revisi bila ada perubahan keputusan yang terjadi dan catat dalam rekammedis. Bila keputusan DNR dibatalkan, catat tanggal terjadinya dangelang DNR dimusnahkan

- 7. Perintah DNR harus mencakup hal-hal di bawah ini:
  - a. Diagnosis
  - b. Alasan DNR
  - c. Kemampuan pasien untuk membuat keputusan
  - d. Dokumentasi bahwa status DNR telah ditetapkan dan oleh siapa
- 8. Perintah DNR dapat dibatalkan dengan keputusan pasien sendiri ataudokter yang merawat, atau oleh wali yang sah. Dalam hal ini, catatanDNR di rekam medis harus pula dibatalkan dan gelang DNR (jika ada)harus dimusnahkan.
- 9. Pasien dengan keputusan DNR yang mungkin memerlukan prosedur pembedahan harus dikonsultasikan kepada tim bedah dan anestesiologi

# C. PENDEKATAN YANG DAPAT DILAKUKAN DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN TINDAKAN DNR

- 1. Advance Directive: ini adalah dokumen yang memuat keinginan dan keputusan pasien sekiranya di kemudian hari ia tidak mampumelakukannya. Dokumen ini dapat berbentuk surat wasiat yangmenyebutkan keinginan atau keputusan pasien dengan atauberbentuk penunjukan orang lain yang spesifik secara khusus untukmengambil keputusan medis atas diri pasien (durable power of attorneyfor health care). Ada beberapa kontroversi tentang bagaimana suratwasiat diinterpretasikan. Dalam beberapa kasus, surat wasiat bisa sudahdibuat jauh hari di masa lalu dan pandangan pasien sudah banyakberubah. Ada juga kasus di mana pasien berubah tentangkeputusannya end-of-life ketika pikiran mengenai mereka benarbenarmenghadapinya. Dalam kasus-kasus seperti ini surat wasiat ditinjaukembali berdasarkan komunikasi dengan anggota keluarga, temanterdekat, atau tenaga kesehatan yang memiliki hubungan yang panjangdengan pasien.
- 2. Surrogate decision maker: dalam hal ketiadaan dokumen, orang terdeka pasien atau yang mengenal keinginan pasien dapat membantu. Meskipun pada prakteknya, semua anggota keluarga dapat dilibatkan.

# BAB IV DOKUMENTASI

Pendokumentasian untuk pasien yang menolak dilakukan resusitasi (DNR) dilampirkan dalam catatan medis pasien yang terdapat dalam rekam medis. Formulir berisikan tentang nama pasien, penolakan tindakan resusitasi dan di tanda tangani oleh pasien atau walinya yang berwenang (surrogate decisionmaker) dan dokter yang merawat di RSUD dr. Murjani Sampit.

RSUD dr. MURJANI SAMPIT

TOTAWARINGIN

DIREKTUR RSUD dr. MURJANI

dr DENNY MUDA PERDANA, Sp. Rad

Pembina Utama Muda NIP. 19621121 199610 1 001